



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
SELUAS ± 400 M² (LEBIH KURANG EMPAT RATUS METER PERSEGI) UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH MASYARAKAT BETAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung seluas ± 400 m² (lebih kurang empat ratus meter persegi) terletak di Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi berdasarkan surat tanggal 23 November 2020 Nomor 213/Skr-BB/XI/2020 perihal Permohonan Izin Menggunakan Gedung Taman Benyamin Sueb untuk menunjang kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya betawi;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4627/-076.1 tanggal 11 Desember 2020 dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Seluas ± 400 m² (lebih kurang empat ratus meter persegi) untuk Dioperasikan oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG SELUAS $\pm 400 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RATUS METER PERSEGI) UNTUK DIOPERASIKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH MASYARAKAT BETAWI.

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus meter persegi) terletak di Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dioperasikan oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi.

KEDUA : Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C, dengan data sebagai berikut:

Jenis Aset	Luas Keseluruhan	Luas yang Dioperasikan	Kode Barang
Bangunan Gedung	4.623 m ²	400 m ²	<u>01.70.1.00.00.00.0002020</u> 03.11.01.01.001.000009

- KETIGA** : Penetapan penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
 - b. penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk kegiatan kesekretariatan dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan Betawi;
 - c. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka penggunaan Barang Milik Daerah ini dapat diakhiri pada saat tahun berjalan;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian penggunaan Barang Milik daerah untuk dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain;
 - f. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi wajib memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan; dan
 - g. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi hanya mengoperasikan Barang Milik Daerah untuk sekretariat sebagai penunjang kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Musyawarah Masyarakat Betawi.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Musyawarah Masyarakat Betawi.

KETUJUH : Menugaskan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk:

- a. menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Dewan Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Betawi